

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KPK TERHADAP
TIPIKOR MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999
JO. UU NO. 20 TAHUN 2001¹
Oleh: Ayu Dwianty²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi dan apa fungsi dan kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Upaya penegakan hukum oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi di mulai dengan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai aparat penegak hukum yang berkualitas, jujur, memiliki komitmen dan berani dalam memberantas tindak pidana korupsi. Penegakan hukum oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi juga diwarnai dengan adanya persaingan antara pihak-pihak yang ingin mempertahankan *status quo* (keadaan tetap seperti semula) dan pihak-pihak yang menghendaki adanya upaya yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terlihat secara setengah hati. Terlihat dari adanya berbagai upaya penghambatan terhadap gerak laju pemberantasan tindak pidana korupsi seperti tidak mencantumkan aturan peralihan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti; adanya upaya *judicial review* terhadap lembaga-lembaga *superbody* yang mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, keengganan lembaga legislatif untuk melakukan pembahasan terhadap RUU Tipikor, dan dihapuskannya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi oleh

Mahkamah Konstitusi. 2. Independensi dan status Komisi Pemberantasan Korupsi dilihat dalam sistem peradilan pidana, menampakkan dirinya sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK mempunyai kewenangan yang luar biasa, sehingga ada dualisme sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. KPK terdiri dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sub sistem peradilan pidana seperti fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, dan fungsi mengadili.

Kata kunci: Penegakan Hukum, KPK, Tipikor

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Era Reformasi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Di antara wewenang KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan monitor terhadap penyelenggara negara (Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002).

Sejak kelahirannya, KPK menjadi *trigger mechanism* institusi independen yang dapat memberdaya atas skeptisme publik terhadap lemahnya penegakan hukum. KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan luar biasa (*extra ordinary power*) yang berlainan dengan institusi penegak hukum yang lain.³ Dalam konteks penegakan hukum, KPK selalu saja bersentuhan dengan kepentingan dan kelembagaan politik, bahkan tidak jarang juga berakibat konflik kelembagaan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tony Rompis, SH, MH; Laurens L.S. Hermanus, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101298

³ Indriyanto Seno Adji, 2015, *Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 1.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.⁴ Baik koruptor maupun Komisi Pemberantasan Korupsi harus dibuatkan aturan tersendiri agar koruptor menerima hukuman sesuai perbuatannya dan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan tugasnya secara bijaksana, terarah, tanpa intervensi dan intimidasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya penelitian dengan judul: "Penegakan Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi?
2. Apa fungsi dan kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan

serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Serta dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Oleh KPK Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai konkritisasi terhadap sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu usaha mewujudkan substansi hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi secara konkrit.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum (termasuk pemberantasan korupsi) terdiri atas undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana (fasilitas) serta budaya masyarakat.⁵ Sementara itu, Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga unsur yang saling memengaruhi, yaitu struktur substansi dan budaya hukum. Struktur merupakan rangkaiannya, yaitu lembaga penegak hukum atau aparat penegak hukum, termasuk didalamnya terkait dengan sarana dan prasarana. Substansi, biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, budaya hukum merupakan perilaku masyarakatnya.⁶

Penegakan hukum akan disebut berhasil apabila ketiga faktor pendukung tersebut dapat berjalan saling bersinergi dan saling menunjang satu dengan yang lain. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan efektif tanpa ada solidaritas dan keterpaduan diantara lembaga-lembaga penegak hukum. Eksensi dari penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak hanya tergantung dari beberapa banyak produk peraturan.

⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta, Galia Indonesia, hlm. 89.

⁶ Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, (Penerjemah Wisnu Basuki)*, Jakarta, Tata Nusa, hlm. 7-8.

⁴ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

Perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau pada eksis atau tidaknya pengadilan tindak pidana korupsi yang khusus menangani tentang perkara tindak pidana korupsi.

Efektifitas penegakan hukum terutama atas perkara-perkara tindak pidana korupsi sangat ditentukan oleh sebuah sistem penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan (*integrated legal system*) sebagai benang merah koordinasi dan kerjasama yang permanen antara penegak hukum, serta tentu saja profesionalisme aparat penegak hukum itu sendiri.

Muladi menunjuk makna dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) pada terciptanya sinkronisasi atau keselarasan yang dapat dibedakan dalam tiga hal, pertama: sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keselarasan dalam hubungan antar lembaga penegak hukum, kedua: sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) yaitu keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif, dan ketiga: sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keselarasan dalam menghayati perundang-undangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁷

Substansi hukum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pertama kali muncul sejak reformasi dan dimulainya masa transisi dari kehidupan politik yang otoriter menuju kehidupan politik yang demokratis adalah dikeluarkannya Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kemudian, dalam kurun waktu kurang dari setahun yaitu pada bulan November 1999, MPR yang baru mengumumkan agenda reformasi untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, efisien, produktif, transparan dan bebas KKN, yang fungsinya adalah untuk melayani masyarakat. Munculnya Tap MPR tersebut menunjukkan adanya semangat rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi pada level teratas negara.

⁷ Buku Bahan Ajar, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Dan Komisi Pemberantasan Korupsi* oleh Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 50.

Berbagai instrument hukum yang luar biasa juga dikeluarkan, diantaranya adanya amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) yang memberikan amanat agar dalam waktu dua tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Struktur hukum dalam sistem hukum pemberantasan korupsi berupa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu instrument hukum yang luar biasa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adanya prioritas dalam penyelesaian perkara korupsi dibanding dengan perkara lainnya adalah juga instrument hukum yang luar biasa karena menurut Harkristuti Harkrisnowo⁸ bahwa:

- a. Kasus korupsi harus didahulukan dalam proses peradilan pidana dibanding dengan kasus-kasus lainnya, dan;
- b. Kasus korupsi harus didahulukan dari kasus ikutan yang berkenaan dengan korupsi tersebut (misalnya, pencemaran nama baik).

Menyikapi amanat Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pemerintah Gus Dur telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) yang menentukan penyidik berwenang pula untuk meminta keterangan mengenai keuangan tersangka pada bank, meminta bank memblokir rekening tersangka, membuka/memeriksa/menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, melakukan penyadapan, mengusulkan pencekalan, dan merekomendasikan kepada atasan tersangka untuk pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya.

Produk perundang-undangan lain yang merupakan respon terhadap tuntutan reformasi dalam rangka pemberantasan korupsi adalah:

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, 2009, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan DICTUM, hlm. 67.

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Disamping itu juga ada TIMTAS Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin oleh JAMPIDSUS waktu itu yaitu Hendarman Supanji yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi.

Respon positif diberikan oleh Penyelenggara Negara baik eksekutif maupun legislatif untuk mengakomodir semangat masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam realitanya selalu mendapatkan berbagai macam kendala baik dalam substansinya seperti tidak diaturnya aturan peralihan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menimbulkan berbagai macam penafsiran, ketidaktegasan pengaturan aturan peralihan dalam undang-undang tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menghendaki *status quo*⁹ untuk tidak mengadili pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada waktu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Padahal apabila dicermati lebih jauh dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana ada suatu asas yang mengatakan *lex specialis derogat legi generale*, asas ini mengatakan bahwa aturan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa secara substantive telah ada upaya positif untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun demikian substansi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan adanya upaya setengah hati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari tidak dicantumkannya ketentuan peralihan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus nyata mengenai ketidaktegasan antara undang-undang yang lama menuju undang-undang yang baru ini terjadi dalam

⁹ Status quo = mempertahankan keadaan saat ini, tanpa menginginkan perubahan apapun.

kasus penuntutan terhadap Hakim Mahkamah Agung yang didakwa menerima suap/melakukan tindak pidana korupsi, dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tetapi dakwaan itu tidak dapat diterima oleh hakim karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 oleh Pasal 44 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁰ Adapun ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

“Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.”

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan karena dalam hukum pidana berlaku asas *retro aktif* yang merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Dalam hukum pidana asas ini merupakan asas yang fundamental dan esensial.¹¹ Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.¹² Asas Legalitas, sebagaimana karakter aslinya, mengandung tujuh aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. Tidak dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- d. Tidak ada rumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;

¹⁰ Tri Andrisman, 2010, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ISBN: 978-602-7509-50-4, hlm. 51.

¹¹ Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, hlm. 140.

¹² Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Yasrif Watampone, hlm. 41.

- f. Tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan dalam undang-undang; dan
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.¹³

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP juga mengatur dalam hal terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah tindak pidana terjadi, dipakai undang-undang yang paling menguntungkan/meringankan terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka tidak ada alasan untuk tidak mengadili pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan ketika Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 masih berlaku. Oleh karena itu, upaya memperlakukan tidak adanya aturan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan adanya tarik ulur antara pihak yang dengan tegas berniat memberantas tindak pidana korupsi dengan pihak yang menghendaki *status quo* di era transisi ini.

Upaya memerangi tindak pidana korupsi tidak pernah mengenal surut. Berbagai upaya untuk menghambat di hadapi pula dengan upaya yang lebih tegas dalam membentuk instrumen hukum yang luar biasa. Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002.

Bersamaan dengan itu pula, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan untuk sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Negara Republik Indonesia. KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah membuat suatu gebrakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan berhasil membuat para pelaku tindak pidana

korupsi jera karena tidak ada kasus korupsi yang diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lepas dari jerat hukum. Keberadaan dua lembaga tersebut sempat membuat para pejabat negara merasa takut apabila berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Fungsi Dan Kewenangan KPK Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum, yang untuk pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Indonesia, sedangkan untuk wilayah hukum lainnya akan ditetapkan secara bertahap melalui Keputusan Presiden.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, kewenangan KPK dalam upaya pencegahan adalah:

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara,
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi,
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan,
- 4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi,
- 5) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum,
- 6) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain kewenangan, sesuai Pasal 15¹⁴ KPK mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi,
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya,

¹³ Nyoman Serekat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

¹⁴ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- 3) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan,
- 4) Menegakkan sumpah jabatan,
- 5) Menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas seperti yang dimaksud Pasal 5.

Cara baru dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Pra Peradilan. Pengajuan model mekanisme dan arus gelombang Pra Peradilan merupakan cara baru dalam penegakan hukum yang memiliki dampak dua sisi. Disatu sisi sebagai kontrol atau introspeksi atas penyimpangan tindakan upaya paksa penegakan hukum. Namun disisi lain pengajuan melalui proses Pra Peradilan adalah upaya tersangka menghindari dari pemeriksaan pokoknya. Penegak hukum (KPK), harus mempersiapkan arus Pra Peradilan dengan wajah baru berdua sisi, yaitu sebagai alas hak perlindungan dan penghargaan hak asasi tersangka, namun disisi lain juga dapat memberikan resiko besar atas pemberantasan kejahatan (korupsi).¹⁵

Selain itu, penyadapan juga merupakan bagian dari pelaksanaan upaya paksa penegakan hukum oleh KPK, sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Sesuai amanat dari *International Covenant On Civil Political Rights* (ICCPR), badan peradilan menjadi pengawas atas pelaksanaan upaya paksa ini. Lembaga kontrol badan peradilan inilah yang akan menentukan keabsahan tidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas kewenangannya. Tanpa kontrol peradilan, dikhawatirkan adanya penyalahgunaan (*detournement de pouvoir*) penegak hukum, namun demikian kontrol peradilan ini pun harus dalam batas-batas kewenangan yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang (*abus de droit*), sehingga antara lembaga kontrol dengan lembaga yang di kontrol memiliki suatu batas-batas *equal and balances*.

Bidang sasaran KPK yang lain adalah monitoring, yakni KPK bertugas menjalankan proses pengawasan terhadap instansi

pemerintah, terutama yang bisa memengaruhi pertumbuhan atau pengangguran indeks persepsi korupsi yang dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan kajian sistem administrasi negara dan sistem pengawasan terhadap lembaga negara/pemerintah secara selektif untuk mendorong dilaksanakannya perubahan sistem dan reformasi birokrasi pada tingkat nasional.
- b. Meningkatkan integritas dan efektifitas fungsi pengawasan pada masing-masing instansi melalui restrukturisasi kedudukan, tugas dan fungsi unit/lembaga pengawasan, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara independen dan bertanggungjawab.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini menampakkan adanya rivalitas antara pihak yang mempunyai semangat memberantas tindak pidana korupsi dengan pihak-pihak yang menghendaki *status quo*. Rivalitas ini terlihat adanya berbagai upaya untuk menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong dalam *extraordinary crime* maka upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi harus secara luar biasa pula. Salah satu upayanya yaitu dengan membentuk instrument hukum yang luar biasa (*extraordinary legal instrument*), sepanjang instrument yang luar biasa tersebut tidak bertentangan atau menyimpang dengan berbagai standar yang berlaku secara universal.¹⁶

Adigium latin, "*facta sunt potentiora verbis*" sebagai pepatah hukum muncul manakala terjadi dinamisasi penegakan hukum. Makna secara hukum dari bahasa latin ini sangat terkait dengan terpaan lembaga anti rasuah (korupsi) Indonesia, KPK, yang satu sisi menghendaki penguatan, tapi disisi lain tersimpan kehendak adanya pelemahan KPK. Intinya berarti bahwa apa yang 'diperbuat' (*facta*) memiliki kemampuan (kekuatan) daripada sekedar 'perkataan' (*verbis*) saja. Permasalahan revisi UU KPK mengemuka kembali dan menjadi isu yang tidak saja menjadi perdebatan, tetapi menimbulkan pro-kontra atas rencana tersebut, baik perdebatan melalui pendekatan hukum, sosial publik

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, 2015, *Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 30-31.

¹⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Op.cit*, hlm. 58.

bahkan juga menjadi ranah politik. Perdebatan ini muncul ketika Yasonna Laoly, SH, MSc, Ph.D Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pernyataan peninjauan atas lima poin atas UU KPK, yang menonjol dan mendapat reaksi dari publik adalah soal "penyadapan". Bagi pengawasan atas pelaksanaan UU KPK selama ini, Menteri berpendapat bahwa diperlukan revisi agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM, penyadapan nantinya hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses *pro justitia*. Bahkan lembaga eksekutif saling tuding dengan legislatif mengenai inisiatif perubahan revisi UU KPK ini, saat Presiden Jokowi menolak secara tegas niat revisi ini.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi di mulai dengan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai aparat penegak hukum yang berkualitas, jujur, memiliki komitmen dan berani dalam memberantas tindak pidana korupsi. Penegakan hukum oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi juga diwarnai dengan adanya persaingan antara pihak-pihak yang ingin mempertahankan *status quo* (keadaan tetap seperti semula) dan pihak-pihak yang menghendaki adanya upaya yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terlihat secara setengah hati. Terlihat dari adanya berbagai upaya penghambatan terhadap gerak laju pemberantasan tindak pidana korupsi seperti tidak mencantumkan aturan peralihan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti; adanya upaya *judicial review* terhadap lembaga-lembaga *superbody* yang mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam melakukan pemberantasan

tindak pidana korupsi, keengganan lembaga legislatif untuk melakukan pembahasan terhadap RUU Tipikor, dan dihapuskannya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Independensi dan status Komisi Pemberantasan Korupsi dilihat dalam sistem peradilan pidana, menampakkan dirinya sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK mempunyai kewenangan yang luar biasa, sehingga ada dualisme sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. KPK terdiri dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sub sistem peradilan pidana seperti fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, dan fungsi mengadili.

B. Saran

1. Kedudukan KPK perlu diperkuat mengingat keberhasilan pemberantasan korupsi harus melihat review UNCAC (*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*) karena dalam review periode pertama memperlihatkan UU Tipikor Indonesia masih kurang baik. Review UNCAC menyebut, Indonesia belum mengatur korupsi di sektor korporasi, perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, perampasan asset hingga pelayanan publik.
2. Baiknya upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK perlu adanya prioritas dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dibanding perkara lainnya mengingat KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, 2015, *Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 34-35.

- Atmasasmita Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Friedman Lawrence M., 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, (Penerjemah Wisnu Basuki)*, Jakarta, Tata Nusa.
- Ginting Jamin, 2009, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal *Law Review* Volume IX Nomor 1 Juli 2009, Tangerang, Universitas Pelita Harapan.
- Hamzah Andi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Yasrif Watampone.
- _____, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartanti Hervi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Ardison, 2009, *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*, Surabaya, Penerbit Liris.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi Mahmud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Poerwodarmito W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Putra Jaya Nyoman Serikat, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Seno Adji Indriyanto, 2009, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media.
- _____, 2015, *Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Cipta.
- _____, 1983, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Wachid, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Waluyo Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Jurnal**
- Andrisman Tri, 2010, *Analisis Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ISBN: 978-602-7509-50-4.
- Harkrisnowo Harkristuti, 2009, *Korupsi, Konspirasi Dan Keadilan Di Indonesia*, dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan DICTUM.
- Website**
- <http://news.detik.com/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96>
- <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-korupsi/12393>
- <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>
- <https://www.definisi.pengertian.com/2015/15/pengertian-penegakan-hukum.html>
- Sumber Lain:**
- Bahan Ajar, 2015, *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado*.